



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SADALI IE**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **112788**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.140.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 389 m2/264 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m2/37 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 162.951.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 12.951.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 485.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 364.187.196****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 3.152.638.196****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.152.638.196**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.